



PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2018/PN. Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambil Penetapan, atas permohonan dari :

TRI SUBANDI ----- Laki – laki, umur 24 tahun, pekerjaan -, Agama Islam, beralamat di Jalan Tanggul 1 No. 3 Sukaraja Perluasan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, yang selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Nomor : 186/Pdt.P/2018/PN.Mtr, tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara Perdata Permohonan dengan register Nomor : 186/Pdt.P/2018/PN.Mtr, atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang atas perkara Permohonan Nomor : 186/Pdt.P/2018/PN.Mtr;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor : 186/Pdt.P/2018/PN.Mtr telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari suami istri bernama : SAMSUDIN dan SUTIANING DIAH yang kemudian kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 737/1993 tanggal 27 Desember 1993 (foto copy terlampir);
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas identitas Pemohon tertulis bernama **TRY SUBANDI**, laki-laki lahir di MABAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR pada tanggal 18 Desember 1993.
- Bahwa Pemohon mempunyai Ijazah yang sangat Pemohon butuhkan untuk mencari pekerjaan tetapi nama Pemohon pada ijazah tertulis dengan nama **TRI SUBANDI, laki-laki, lahir di Ampenan pada tanggal 18 Desember 1993**. SEHINGGA dengan demikian terdapat perbedaan penulisan nama dan tempat kelahiran Pemohon antara yang tertulis pada Akta Kelahiran dengan yang tertulis pada Ijazah ;
- Bahwa karena Ijazah Pemohon tidak dapat diperbaiki atau diganti maka AKTA KELAHIRAN PEMOHON perlu disesuaikan dengan IJAZAH Pemohon dan untuk memperbaiki/merubah AKTA KELAHIRAN diperlukan penetapan dari Pengadilan sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 12 halaman - Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk **memperbaiki/merubah penulisan nama dan tempat kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran dari yang semula tertulis TRY SUBANDI, laki-laki lahir di MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR pada tanggal 18 Desember 1993 dirubah/diganti menjadi TRI SUBANDI, laki-laki, lahir di Ampenan pada tanggal 18 Desember 1993 ;**
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut pada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat pada buku yang dipergunakan untuk itu ;
- Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil, Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan RBg serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram, telah hadir di persidangan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : **TRI SUBANDI, NIK** : 5271015812930005, lahir di Ampenan, tanggal 18 Desember 1993, yang beralamat di Jl Tanggul 1 No 3 Sukaraja Timur Perluasan

Halaman 3 dari 12 halaman - Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram,

selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 737/1993 tanggal 27 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, dimana telah dicatat bahwa di Masbagik Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 18 Desember 1993, telah lahir : TRY SUBANDI, anak ketiga, laki-laki dari ayah SAMSUDIN dan Ibu SUTIANING DIAH, selanjutnya diberi tandabukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5271012804120003, atas nama SAMSUDIN, selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Jl Tanggul 1/3 Sukaraja Timur ;Perluasan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya diberi tandabukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah atas nama TRI SUBANDI dengan Nomor : 45182/UN18/10/S1/2017 yang dikeluarkan oleh Universita Mataram, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P-1s/d P-4 tersebut diatas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dipenuhi bea PNBPN, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu :

1. SLAMET SUPRIHONO ;
2. LINDAWATI ;

Halaman 4 dari 12 halaman - Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi SLAMET SUPRIHONO

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama SAMSUDIN dan SUTIANINGDIAH ;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari suami istri bernama : SAMSUDIN dan SUTIANING DIAH yang kemudian kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 737/1993 tanggal 27 Desember 1993 (foto copy terlampir);
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas identitas Pemohon tertulis bernama **TRY SUBANDI**, laki-laki lahir di MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR pada tanggal 18 Desember 1993.
- Bahwa Pemohon mempunyai Ijazah yang sangat Pemohon butuhkan untuk mencari pekerjaan tetapi nama Pemohon pada ijazah tertulis dengan nama **TRI SUBANDI, laki-laki, lahir di Ampenan pada tanggal 18 Desember 1993**. SEHINGGA dengan demikian terdapat perbedaan penulisan nama dan tempat kelahiran Pemohon antara yang tertulis pada Akta Kelahiran dengan yang tertulis pada Ijazah ;
- Bahwa untuk memperbaikinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon yakni Pengadilan Negeri Mataram;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 halaman - Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2018/PN.Mtr



Saksi LINDAWATI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama SAMSUDIN dan SUTIANINGDIAH ;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari suami istri bernama : SAMSUDIN dan SUTIANING DIAH yang kemudian kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 737/1993 tanggal 27 Desember 1993 (foto copy terlampir);
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas identitas Pemohon tertulis bernama **TRY SUBANDI**, laki-laki lahir di MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR pada tanggal 18 Desember 1993.
- Bahwa Pemohon mempunyai Ijazah yang sangat Pemohon butuhkan untuk mencari pekerjaan tetapi nama Pemohon pada ijazah tertulis dengan nama **TRI SUBANDI, laki-laki, lahir di Ampenan pada tanggal 18 Desember 1993**. SEHINGGA dengan demikian terdapat perbedaan penulisan nama dan tempat kelahiran Pemohon antara yang tertulis pada Akta Kelahiran dengan yang tertulis pada Ijazah ;
- Bahwa untuk memperbaikinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon yakni Pengadilan Negeri Mataram;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwadi persidangan Pemohon menerangkan sebagaimana Permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh adanya **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang sah sesuai surat bukti P-2 (Foto Akta Kelahiran dan surat bukti P-3 (Fotocopy Kartu Keluarga) masing-masing terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Akta kelahiran Pemohon telah didaftarkan/dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Masbagik Kabupaten Lombok Timur sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 737/1993 tanggal 27 Desember 1993 (fotocopy terlampir) ;
- Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata ada kekeliruan pada Akta Kelahiran dengan Ijazah Pemohon tersebut yaitu pada Akta Kelahiran TRY SUBANDI lahir di Masbagik Kabupaten Lombok Timur, penulisan nama dan tempat kelahiran yang tertulis TRY SUBANDI lahir di Masbagik Kabupaten Lombok Timur seharusnya **TRI SUBANDI lahir di Ampenan** ;
- Bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon yakni Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya maka segala sesuatunya dianggap termaktub dalam pertimbangan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 7 dari 12 halaman - Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P-1 dan P-3 adalah identitas dari Pemohon yakni P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : **TRI SUBANDI**, NIK : 5271015812930005, lahir di Ampenan, tanggal 18 Desember 1993, yang beralamat di Jl Tanggul 1 No 3 Sukaraja Timur Perluasan Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dan sementara bukti bertanda P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 5271012804120003, atas nama SAMSUDIN, selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Jl Tanggul 1/3 Sukaraja Timur ; Perluasan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, adalah identitas dan alamat yang sama dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 737/1993 tanggal 27 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, dimana telah dicatat bahwa di Masbagik Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 18 Desember 1993, telah lahir : TRY SUBANDI, anak ketiga, laki-laki dari ayah SAMSUDIN dan Ibu SUTIANING DIAH, adalah Akta Kelahiran dimana tertulis nama dan tempat lahir dari Pemohon yang akan diajukan perubahannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa Fotocopy Ijazah atas nama TRI SUBANDI dengan Nomor : 45182/UN18/10/S1/2017 yang dikeluarkan oleh Universitas Mataram, adalah bukti surat dimana nama Pemohon dalam Ijazah telah tertulis bernam TRI SUBANDI, sehingga identitas nama dan tempat lahir dalam Akta Kelahiran akan disesuaikan dengan Ijazah tersebut;

Halaman 8 dari 12 halaman - Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk mendukung fakta yuridis, telah dikuatkan pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dengan di bawah sumpah di depan persidangan, yakni SLAMET SUPRIHONO dan LINDAWATI yang menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud merubah/mengganti identitas berupa nama dan tempat lahir dari Pemohon sendiri, terdapat kesalahan dan tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TRY SUBANDI lahir di Masbagik Lombok Timur yang seharusnya menjadi TRI SUBANDI lahir di Ampenan dan untuk itu Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada *Staatblads 1920* tentang peraturan Catatan Sipil bagi orang Indonesia, dinyatakan untuk memperbaiki Akta Catatan Sipil yang salah dan atau membatalkan, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Administrasi Kependudukan yakni Undang-undang No. 23 tahun 2006, pada bagian kesembilan mengenai Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan – Paragraf 1 tentang Pencatatan Perubahan Nama, disebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan Perubahan Nama dan tempat lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Salinan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Halaman 9 dari 12 halaman - Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku serta peraturan Undang-Undang yang bersangkutan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dan untuk tertib administrasi, maka diperintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan untuk dibayar oleh Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk **memperbaiki/merubah penulisan nama dan tempat kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran dari yang semula tertulis TRY**

Halaman 10 dari 12 halaman - Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBANDI, laki-laki lahir di MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK
TIMUR pada tanggal 18 Desember 1993 **dirubah/diganti menjadi**
TRI SUBANDI, laki-laki, lahir di Ampenan pada tanggal 18
Desember 1993 ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut pada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat pada buku yang dipergunakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diambil pada hari **Jum'at, tanggal 27 Juli 2018**, oleh **ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Mataram, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AGUS SUSANTIJO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

AGUS SUSANTIJO, S.H.

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran Permohonan	Rp	30.000,00
- Pemberkasan	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	75.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	5.000,00
- Sumpah	Rp	10.000,00
- Redaksi Penetapan	Rp	5.000,00
- Meterai Penetapan	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;